



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 173/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN WONOSARI
KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 89/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122A ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 89/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 146/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 60/PP.01/2-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 149/PP.04.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Klaten Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Memperhatikan ; 1. Surat Edaran Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tanggal 14 Juni 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020;

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 bulan terhitung tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN KLATEN

ttd

KARTIKA SARI HANDAYANI

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KLATEN NOMOR 173/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DI KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/ DESA
 DI KECAMATAN WONOSARI
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020**

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA	JK (L/P)	ALAMAT
1	SIDOWARNO	SRI WIDODO HANDOYO	L	DK. MORANGAN RT 17/09, SIDOWARNA, WONOSARI
		KINTAN IGUSTIN LISTIANI	P	GAYAM 02/01, SIDOWARNO, WONOSARI, KLATEN
		ADIK YUSUF WIBISONO	L	DK NGUNUT RT 10/05, SIDOWARNO , WONOSARI
2	BENER	MARSUDI	L	DK.BENER RT 01/01,BENER,WONOSARI
		HUSAIN FATONI	L	DK. BANARAN RT 05/02, BENER, WONOSARI
		ARNI YUNITA EKAWATI	P	DK. BOGOR RT 14/06, BENER, WONOSARI
3	GUNTING	RACHMA ARI ARTHA	L	DK. GUNTING RT 02/01, GUNTING, WONOSARI
		SUWARSO	L	DK. GUNTING RT 08/02, GUNTING, WONOSARI
		DANANG PRASETIA	L	DK. NGENTAK RT 07/02, GUNTING, WONOSARI
4	KINGKANG	WINARNA SPD	L	DK. WONOREJO RT 02/12, KINGKANG, WONOSARI
		ISMAIL SRI WIYONO	L	DK. PARE RT 03/06, KINGKANG, WONOSARI
		NUR AISYAH PUTRI SHOLIHAH	P	DK. GERGUNUNG RT 01/ 11, KINGKANG, WONOSARI
5	JELOBO	HARIYADI	L	DK. NGRODON RT 16/07, JELOBO, WONOSARI
		YUDI PURNOMO	L	DK WANTILAN RT 07/03, JELOBO, WONOSARI
		WAHYU AGUNG NUGROHO	L	DK WANTILAN RT 06/03, JELOBO, WONOSARI
6	LUMBUNGKEREP	AGUS PRAMONO	L	DK LUMBUNGKEREP RT 02/03, LUMBUNGKEREP, WONOSARI
		SARWONO	L	DK. POJOK RT 04/05, LUMBUNGKEREP, WONOSARI
		TRI ALI RUBITO	L	DK. POJOK RT 02/05, LUMBUNGKEREP, WONOSARI

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA	JK (L/P)	ALAMAT
7	NGREDEN	FATKHUL JANNAH	P	DK NGREDEN RT 13 RW 04, WONOSARI
		AGUNG NUR ROHMAT	L	DK NGREDEN RT 04 RW 01, WONOSARI
		SUGIYANTO	L	DK. NGREDEN RT 12/06, NGREDEN, WONOSARI
8	BULAN	JOKO NUGROHO	L	DK. TEGALREJO RT 04/02, BULAN, WONOSARI
		MUCHLIS WICAKSONO	L	DK. LASLASAN RT 014/03, BULAN, WONOSARI
		SRI SURYANTA	L	DK. TEGALMADE RT 15/05, BULAN, WONOSARI
9	BOTO	WIDI KUSUMASTUTI	P	DK. BOTO RT 02/05, BOTO, WONOSARI
		ADHI SURYANTO	L	DK. BAKALAN RT 03/03, BOTO, WONOSARI
		NUARI DWI UTAMA	L	DK. PAKIS RT 03/ 01, BOTO, WONOSARI
10	WADUNGGETAS	NINDY GUSTIN SEMBADA PUTRI	P	PENKOL 17/05, WADUNGGETAS, WONOSARI, KLATEN
		ELFI ARIYANTI	P	KADIPIRO 12/04 WADUNGGETAS, KLATEN
		PURWANTA	L	GATAK 14/04, WADUNGGETAS, WONOSARI, KLATEN
11	TEGALGONDO	NASTRI MAULIDA	P	POPONGAN 002/003 TEGALGONDO, WONOSARI
		BAMBANG PAMUNGKAS	L	TEGALGONDO 003/002 TEGALGONDO, WONOSARI
		JAKA KITRIYANTA	L	SAWAHAN 001/007 TEGALGONDO, WONOSARI
12	BOLALI	SRI RAHAYU	P	DK. BOLALI RT 07/03, BOLALI, WONOSARI
		ADI MARTONO	L	DK. PAJANGAN RT 03/04, BOLALI, WONOSARI
		YUSUF SRI MULYONO	L	DK. TIRIP RT 01/01, BOLALI, WONOSARI
13	SUKOREJO	FITRI PURWANTI	P	SUKOREJO 002/004, SUKOREJO, WONOSARI, KLATEN
		INDRA EKA SATRIA NUGRAHA	L	DK. JURUG RT 03/02, SUKOREJO, WONOSARI
		KRISNO YUNANTO	L	PRAYAN 01/05, SUKOREJO, WONOSARI, KLATEN
14	SEKARAN	DEDE FAJAR SUMANTRI	L	KLANCINGAN 01/01 SEKARAN, WONOSARI
		SARONI	L	DK.SEKARAN RT 02/02, SEKARAN, WONOSARI
		DANANG CAHYO SURYONO	L	DK. DADAKAN RT 02/08, SEKARAN, WONOSARI

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA	JK (L/P)	ALAMAT
15	BENTANGAN	CANDRA BELIANA SETYANTO	L	BENTANAGAN 11/06, BENTANAGAN, WONOSARI
		KUKUH MARZUKI	L	BENTANGAN, WONOSARI, KLATEN
		AGUS TRI PRASETYO	L	JETIS 01/01, BENTANGAN, WONOSARI, KLATEN
16	DUWET	ROCHMAD PRAYUDI KIRNAWAN	L	TINGGEN 02/03, DUWET, WONOSARI, KLATEN
		ATIK KISWANTI	P	DK. TINGGEN RT 05/03, DUWET, WONOSARI
		WALUYA	L	POKO 03/05, DUWET, WONOSARI, KLATEN
17	PANDANAN	NELA HERMAWATI	P	DK PANDANAN RT 12/05, PANDANAN, WONOSARI
		AGUS WIBOWO	L	DK. PANDANAN RT 13/05, PANDANAN, WONOSARI
		DANANG SUNARDI	L	DK TINGGEN RT 14./06, PANDANAN, WONOSARI
18	TELOYO	SRI MUGYONO S.KOM	L	DK. TELOYO KULON RT 02/01, TELOYO, WONOSARI
		BAMBANG SANTOSA	L	DK. DUKUH RT 01/07, TELOYO, WONOSARI
		SIYAM ESNI WULANDARI	P	DK. BABADAN RT. 001/008 TELOYO, WONOSARI

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN KLATEN

ttd

KARTIKA SARI HANDAYANI

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
Kantor Bagian Hukum



WAHYU KUSTINI